



BAB II

LANDASAN TEORITIS



Hak cipta milik IBI IKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

A. Penelitian Kualitatif

Penelitian dalam bahasa Inggris disebut dengan *Research*. Jika dilihat dari susunan katanya, terdiri dari dua suku kata, yaitu “*re*” yang berarti melakukan kembali atau pengulangan dan “*search*” yang berarti melihat, mengamati atau mencari . Sehingga *research* dapat diartikan sebagai rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan pemahaman baru yang lebih kompleks, lebih mendetail, dan lebih komprehensif dari suatu hal yang diteliti. Metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif merupakan pengertian penelitian kualitatif menurut Sugiyono (2010:1), dimana hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.

Pada penelitian kualitatif, realitas sosial dipandang sebagai sesuatu yang holistic atau utuh, dinamis, kompleks, dan penuh makna. Paradigma yang seperti ini disebut paradig postpositivisme. Sedangkan, penelitian kuantitatif menggunakan paradig positivisme yang memandang gejala lebih bersifat tunggal, statis, dan konkrit. Secara garis besar, dalam penelitian kuantitatif digunakan istilah *scientific paradigm* (paradigma ilmiah), sementara penelitian kualitatif dinamakan *naturalistic inquiry* (inkuiri alamiah), yang menjelaskan perbedaan mendasar antara kedua jenis penelitian ini (Moleong, 2002:15). Jadi, metode kualitatif digunakan untuk mendapat data yang mendalam atau suatu data yang mengandung makna. Oleh karena peneliti merupakan instrument kunci dalam penelitian kualitatif, maka peneliti harus

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

memiliki bekal teori dan wawasan yang luas, sehingga mampu bertanya, menganalisis, memotret, dan mengkonstruksi obyek yang diteliti menjadi lebih jelas dan bermakna.

Sementara itu, Creswell (2007:37-39) menjabarkan karakteristik umum penelitian kualitatif sebagai berikut :

1. Latar Natural

Peneliti kualitatif cenderung mengumpulkan data di lapangan pada tempat para partisipan mengalami isu atau masalah yang sedang dikaji. (Tidak membawa individu ke laboratorium, atau menyebarkan kuesioner kepada mereka, tetapi berbicara langsung kepada orang-orang dan melihat mereka berperilaku dan bertindak di dalam konteks mereka yang sebenarnya.)

2. Peneliti sebagai instrumen kunci

Para peneliti kualitatif mengumpulkan data sendiri dengan jalan menelaah dokumen, mengamati perilaku, dan mewawancarai para partisipan. Para peneliti mungkin menggunakan protokol yaitu suatu instrumen untuk mengumpulkan data tetapi merekalah yang sesungguhnya mengumpulkan informasi. (Tidak bergantung pada kuesioner atau instrumen yang dikembangkan oleh peneliti lain)

3. Keaneka-an sumber data

Para peneliti kualitatif biasanya mengumpulkan berbagai bentuk data melalui interview, observasi, dan dokumen, dan tidak bergantung pada satu sumber data tunggal. Kemudian ditinjau, dipahami, dan ditata menjadi kategori-kategori atau tema-tema yang meliputi semuanya.

4. Analisis data induktif

Para peneliti kualitatif membangun pola, kategori, dan tema mereka dari bawah (*bottom-up*), dengan menata data ke dalam unit-unit informasi yang



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



semakin abstrak. (Menuntut peneliti untuk bekerja pulang pergi antara tema dan basis data sampai mereka menetapkan suatu perangkat tema yang komprehensif.)

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Makna partisipan

Dalam keseluruhan proses penelitian kualitatif, para peneliti memusatkan perhatiannya untuk mempelajari makna yang dipunyai partisipan tentang masalah atau isu. (Bukan makna yang dibawa oleh peneliti ke dalam penelitian atau para peneliti dari literatur).

Desain yang berkembang

Proses penelitian bagi peneliti kualitatif bersifat tumbuh berkembang. Ini berarti bahwa rencana awal penelitian tidak dapat dipegang secara kaku, dan bahwa semua fase proses dapat berubah atau bergeser setelah peneliti memasuki lapangan dan mulai mengumpulkan data. (Perubahan dapat mengenai pertanyaan, bentuk pengumpulan data, dan individu yang diteliti dan tempat yang dikunjungi)

Lensa teoretis

Para peneliti kualitatif sering menggunakan suatu lensa untuk memandang studi mereka, seperti konsep kebudayaan, perbedaan gender, rasial, atau kelas. Terkadang pengkajian mungkin ditata seputar pengidentifikasian konteks sosial, politis, atau historis dari masalah yang sedang dikaji.

Penyelidikan interpretif

Penelitian kualitatif merupakan suatu bentuk penyelidikan yang menuntut peneliti untuk membuat interpretasi tentang apa yang mereka lihat, dengar, dan pahami. Penafsiran peneliti tidak dapat dipisahkan dari latar belakang, sejarah, konteks, dan pemahaman awal mereka.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



9. Penjelasan holistik

Para peneliti kualitatif berupaya mengembangkan suatu gambaran kompleks tentang masalah atau isu yang dikaji. Ini meliputi pelaporan berbagai perspektif, pengidentifikasian banyak faktor yang terlibat dalam suatu situasi, dan secara umum mengikhtisarkan gambar lebih besar yang muncul. Para peneliti tidak terikat oleh hubungan sebab-akibat yang ketat di antara berbagai faktor, melainkan oleh identifikasi interaksi kompleks berbagai faktor dalam suatu situasi.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa metode penelitian kualitatif digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara *purposive* dan *snowball*, teknik pengumpulan dengan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.

B. Paradigma Penelitian

Denzin & Lincoln (1994:105) mendefinisikan paradigma sebagai

“Basic belief system or worldview that guides the investigator, not only in choices of method but in ontologically and epistemologically fundamental ways.”

Pengertian tersebut mengandung makna paradigma adalah sistem keyakinan dasar atau cara memandang dunia yang membimbing peneliti tidak hanya dalam memilih metoda tetapi juga cara-cara fundamental yang bersifat ontologis dan epistemologis.

Lebih lanjut, Denzin & Lincoln (1994:107) menyatakan

“A paradigm may be viewed as a set of basic beliefs (or metaphysics) that deals with ultimates or first principle.”

Suatu paradigma dapat dipandang sebagai seperangkat kepercayaan dasar (atau yang berada di balik fisik yaitu metafisik) yang bersifat pokok atau prinsip utama.

Sementara itu, Bogdan dan Biklen (1982) dalam Moleong (2002:8) mendefinisikan paradigma sebagai kumpulan longgar tentang asumsi yang secara logis dianut bersama, konsep atau preposisi yang mengarahkan cara berpikir dan cara penelitian.

Asumsi-Asumsi Mengenai Sifat Dasar Ilmu Sosial

Berdasarkan ide bahwa semua teori organisasi dilandaskan pada sebuah filosofi sains dan sebuah teori tentang masyarakat, menurut Burrell & Morgan (1979:1-3), ilmu sosial dikonseptualisasikan berdasarkan empat kumpulan asumsi yang terkait dengan:

a. *Ontology*

Ontology yaitu asumsi-asumsi yang membahas hal yang sangat esensial mengenai fenomena yang diselidiki. Apakah sesuatu itu benar-benar ada atau hanya merupakan ide yang ada dalam pikiran,

b. *Epistemology*

Epistemology yaitu asumsi-asumsi yang membahas bagaimana asal-usul suatu fenomena awalnya dipahami sehingga kemudian muncul sebagai pengetahuan yang dipelajari manusia,

c. *Human Nature*

Human Nature yaitu asumsi-asumsi yang membahas apakah manusia dipengaruhi atau ditentukan oleh lingkungannya atau manusia memiliki kehendak bebas dan bisa menentukan sendiri seperti apa lingkungannya, dan



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



d. *Methodology*

Methodology berkaitan dengan ketiga asumsi sebelumnya menentukan metodologi apa yang akan digunakan ketika menyelidiki suatu fenomena.

Dalam memandang realitas sosial, seseorang akan menggunakan pandangan mengenai asumsi-asumsi di atas. Ada dua titik ekstrem dari pandangan tersebut. Pandangan pertama memandang bahwa realitas sosial adalah sesuatu yang kokoh (*hard*), eksternal dan objektif. Dalam pandangan seperti ini, kegiatan-kegiatan ilmiah fokus pada analisis mengenai hubungan-hubungan dan keteraturan yang terbentuk di antara berbagai elemen di dalamnya. Perhatian utamanya terletak pada identifikasi dan definisi dari elemen-elemen tersebut dan menemukan cara bagaimana hubungan-hubungan yang ada dapat dijelaskan.


Sedangkan pandangan kedua lebih menekankan pentingnya pengalaman subjektif individu dalam menciptakan dunia sosial. Karena itu yang diteliti adalah perbedaan isu dan pendekatan dalam berbagai cara. Perhatian utamanya adalah pemahaman mengenai cara bagaimana seseorang menciptakan, mengubah dan menginterpretasikan dunia tempat ia berada. Karena itu sifatnya sangat subjektif dan relatif.

Kedua titik ekstrem subjektif dan objektif memiliki pendekatan dan asumsi yang berbeda terhadap ilmu sosial. Perbedaan tersebut digambarkan dalam skema berikut:

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Gambar 2.1 Skema subjektif-objektif, *Burrell & Morgan (1979)*

Ontology berkaitan dengan sebuah pertanyaan yang berfokus pada “Apa itu reality?” *Reality* yang dimaksudkan di sini adalah realitas sosial. *Ontology* ini terbagi menjadi dua kecenderungan yaitu:

(1) *Nominalism*, yaitu kecenderungan melihat ke sisi kiri.

Penganut *nominalism* berpegang pada asumsi bahwa dunia sosial yang berada di luar alam pikiran seseorang adalah tidak lebih daripada nama-nama, konsep dan label yang digunakan untuk menstrukturkan kenyataan.

(2) *Realism*, yaitu kecenderungan melihat ke sisi kanan.

Penganut *realism* berpandangan bahwa dunia sosial yang berada di luar pikiran seseorang adalah dunia yang riil yang bersifat kokoh, *tangible*, dan struktur yang relatif tidak berubah.

Selanjutnya, dimensi dalam *epistemology* dapat di bedakan dalam dua bagian, yaitu:

(1) *Positivism*

Positivisme adalah epistemologi yang berupaya untuk menjelaskan dan memprediksi apa yang akan terjadi di dunia sosial dengan mencari keteraturan dan hubungan sebab akibat di antara elemen-elemen terkait.



Positivism adalah cara pandang yang menyatakan bahwa mempelajari dunia social dapat dilakukan dengan metode yang sama dengan metode yang digunakan dalam mempelajari alam.

(2) *Anti-positivism*

Antipositivisme di sisi lain memandang bahwa dunia sosial adalah sesuatu yang relatif dan hanya bisa dipahami dari sudut pandang individu-individu yang secara langsung terlibat di dalam aktivitas-aktivitas yang sedang dipelajari. Anti-positivisme menolak sudut pandang pengamat yang merupakan ciri khas kaum positivism, sebagai sesuatu yang valid dalam memahami aktivitas manusia.

Dalam tahapan dimensi ketiga yaitu *human nature* yang memiliki dua tipe sebagai berikut:

- (1) *Voluntarism*, yaitu suatu kecenderungan melihat ke sisi kiri. Artinya manusia itu sendiri yang menentukan untuk dilihat sebagai subjek yang menciptakan konstruk dari realitas sosial tersebut karena peneliti berada disana dan tidak bisa digantikan dengan yang lain. Dengan kata lain, voluntarism memandang bahwa manusia sepenuhnya otonom dan memiliki kehendak bebas.
- (2) *Determinism*, yaitu suatu kecenderungan melihat ke sisi kanan yaitu memandang bahwa manusia sepenuhnya ditentukan oleh situasi atau lingkungan tempat ia berada atau dilihat sebagai objek.

Selanjutnya, terdapat *methodology* yang dapat diartikan mempelajari



dalam memperoleh pengetahuan. Pendekatan metodologi dapat di bedakan menjadi dua, yaitu:

(1) *Methodology ideographic*

Didasarkan pada pandangan bahwa seseorang hanya bisa memahami dunia sosial dengan memperoleh pengetahuan langsung dari subjek yang sedang diselidiki. Ideographic menekankan cara seseorang mencari pengetahuan yang terletak pada pemahamannya secara khas dan unik sehingga makna tersebut menjadi berbeda (tidak menggeneralisasi).

(2) *Methodology nomothetic*

Menekankan pentingnya mendasari suatu penelitian dengan aturan dan teknik yang sistematis.

Asumsi-Asumsi Mengenai Sifat Dasar Masyarakat

Perdebatan mengenai sifat dasar masyarakat berkisar pada pandangan apakah tabiat masyarakat cenderung keteraturan atau justru masyarakat setiap saat selalu dalam kondisi konflik dan pertentangan. Paham pertama dikategorikan sebagai *sociology of regulation* yang perhatian utamanya bagaimana memberikan penjelasan-penjelasan masyarakat dengan menekankan pada hal kesatuan dan ikatan pada masyarakat tersebut.

Sedangkan pandangan yang bertolak belakang disebut sebagai *sociology of radical change* yang perhatian utamanya adalah menjelaskan perubahan-perubahan radikal, dominasi, pertentangan dan kontradiksi struktural yang ada pada masyarakat modern.



Tabel dalam buku Burrell dan Morgan (1979:18) berikut menggambarkan kedua pandangan yang saling bertolak belakang tersebut.



Hak cipta milik Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

<i>The Sociology of REGULATION is concerned with</i>	<i>The Sociology of RADICAL CHANGE is concerned with</i>
(a) <i>The status quo</i>	(a) <i>Radical change</i>
(b) <i>Social Order</i>	(b) <i>Structural conflict</i>
(c) <i>Consensus</i>	(c) <i>Mode of domination</i>
(d) <i>Social Integration and cohesion</i>	(d) <i>contradiction</i>
(e) <i>Solidarity</i>	(e) <i>Emancipation</i>
(f) <i>Need Satisfaction</i>	(f) <i>Deprivation</i>
(g) <i>Actuality</i>	(g) <i>Potentiality</i>

Tabel 2.1 Perbandingan *sociology of regulation* dan *sociology of radical change*, Burrell & Morgan (1979)

3. Paradigma dalam Menganalisis Ilmu Sosial

Dengan mengkombinasikan pandangan-pandangan mengenai asumsi sifat dasar ilmu sosial dan sifat dasar masyarakat, paradigma untuk menganalisis teori sosial bisa dibagi menjadi empat, yaitu *radical humanist*, *radical structuralist*, *interpretive*, dan *functionalist*.

Untuk lebih jelas, klasifikasi tersebut bisa digambarkan dalam kuadran seperti berikut:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

THE SOCIOLOGY OF RADICAL CHANGE

<i>Radical humanist</i>	<i>Radical Structuralist</i>
<i>Interpretive</i>	<i>Functionalist</i>

THE SOCIOLOGY OF REGULATION

Gambar 2.2 Kuadran Paradigma Ilmu Sosial, Burrell & Morgan (1979)

a. Paradigma *Functionalist*

Paradigma ini berakar pada *sociology of regulation* dengan menggunakan sudut pandang objektif. Ciri khasnya adalah perhatian yang besar pada penjelasan-penjelasan mengenai status quo, keteraturan sosial, konsensus, integrasi sosial, solidritas, pemenuhan kebutuhan dan aktualisasi. Burrell & Morgan (1979:25)

b. Paradigma *Interpretive*

Paradigma ini berakar pada *sociology of regulation* dengan sudut pandang subjektif. Perhatian utamanya ada pada bagaimana memahami dunia sebagaimana adanya, memahami tabiat fundamental dari dunia sosial dari pengalaman subjektif. Paradigma ini berupaya untuk menjelaskan dalam dunia kesadaran seseorang dan subjektivitas, dalam bingkai rujukan orang yang terlibat langsung, bukan sebagai pengamat. Burrell & Morgan (1979:28)



c. Paradigma *Radical Humanist*

Paradigma ini didefinisikan dengan perhatian utamanya untuk mengembangkan *sociology of radical change* dari sudut pandang subjektif. Paradigma ini berpandangan bahwa dalam sebuah masyarakat adalah penting untuk membuang atau melanggar batas-batas yang ada dalam pengaturan sosial. Burrell & Morgan (1979:32)

d. Paradigma *Radical Structuralist*

Paradigma ini berangkat dari pandangan *Sociology of radical change* dari sudut pandang objektif. *Radical structuralist* sangat gigih dalam membahas isu-isu perubahan radikal, emansipasi, dan *potensiality*, analisis yang menekankan konflik struktural, dominasi, kontradiksi dan pengambilalihan (*deprivation*). Burrell & Morgan (1979:33)

C. Berbagai Pendekatan Interpretif

Paradigma penelitian interpretif berpandangan bahwa realitas sosial secara sadar dan secara aktif dibangun sendiri oleh individu. Setiap individu mempunyai potensi memberi makna apa yang dilakukan. Realitas itu ada dalam bentuk bermacam-macam konstruksi mental, berdasarkan pengalaman sosial, bersifat lokal dan spesifik serta tergantung pada orang yang melakukannya. Oleh karena itu, suatu realitas yang diamati oleh seseorang tidak bisa digeneralisasi seperti halnya pada paradigma positivisme.

Interpretif memandang fakta sebagai hal yang cair (tidak kaku) yang melekat pada sistem makna pada pendekatan interpretif. Fakta merupakan tindakan yang spesifik dan kontekstual yang bergantung pada pemaknaan sebagian orang dalam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

situasi sosial. Interpretif menyatakan situasi sosial yang mengandung ambiguitas yang besar.

Perilaku dan pernyataan memiliki banyak makna dan dapat diinterpretasikan dengan berbagai cara, antara lain: fenomenologi, etnografi, grounded theory, studi kasus, narasi, etnometodologi, dramaturgi, hermeneutika, interaksi simbolik, dan *discourse analysis* (Creswell, 2007).

Fenomenologi

Fenomenologi dapat dipahami dalam berbagai konsep. Asumsi dasar dari fenomenologi adalah bahwa manusia dalam berilmu pengetahuan tidak lepas dari pandangan moralnya, baik pada taraf mengamati, menghimpun data, menganalisis, ataupun dalam membuat kesimpulan (Riharjo 2011:132). Dalam konsep teori sosiologi, fenomenologi merupakan bagian dari filsafat yang dikembangkan oleh Edmun Husserl (1859 M – 1938 M) dengan teorinya yang menyatakan bahwa kebenaran adalah kenyataan itu sendiri. Ada tiga tahap dalam metode fenomenologi, yaitu: reduksi fenomenologis, reduksi eidetic, reduksi transcendental. Penelitian ini dilakukan dalam situasi yang dialami, sehingga tidak ada batasan dalam memahami atau memaknai fenomena yang dikaji. Menurut paham fenomenologi, ilmu bukanlah values free, bebas dari nilai apapun, melainkan values bound, memiliki hubungan dengan nilai.

Etnografi

Etnografi adalah salah satu jenis metode penelitian yang dianggap sebagai dasar ilmu antropologi. Etnografi merupakan pekerjaan mendeskripsikan suatu kebudayaan, dengan tujuan utama memahami suatu pandangan hidup dari sudut





pandangan penduduk asli. Oleh karena itu, penelitian etnografi melibatkan aktivitas belajar mengenai dunia orang yang telah belajar melihat, mendengar, berbicara, berpikir, dan bertindak dengan cara-cara yang berbeda. Untuk menemukan prinsip-prinsip tersembunyi dari pandangan hidup yang lain, Penulis harus menjadi murid. Inti etnografi adalah upaya memperlihatkan makna tindakan dari kejadian yang menimpa orang yang ingin kita pahami. Beberapa makna terekpresikan secara langsung dalam bahasa, atau secara tidak langsung melalui kata dan perbuatan. Sistem makna merupakan kebudayaan mereka, dan etnografi selalu mengimplementasikan teori kebudayaan (Muhadjir, 2000:129 dalam Riharjo, 2011:130).

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

3 Grounded Theory

Grounded theory adalah sebuah penelitian yang berangkat tanpa teori untuk mengumpulkan data penelitian karena tujuannya adalah untuk mengumpulkan dan mengembangkan teori dari fenomena social berdasarkan data lapangan. Semakin kaya data, Peneliti semakin memperoleh wawasan yang tajam dan mendalam tentang isu yang diteliti. Pertanyaan penelitian dipertajam setelah Penulis melakukan pengumpulan data di lapangan. Disebut *grounded*, sebab teori dilahirkan dari data, bukan dari teori yang lain yang sudah ada sebelumnya. Tujuan pendekatan *grounded theory* adalah untuk menghasilkan atau menemukan suatu teori yang berhubungan dengan situasi tertentu dimana individu saling berhubungan, bertindak atau terlibat dalam suatu proses sebagai respon terhadap suatu peristiwa. Inti dari pendekatan *grounded theory* adalah pengembangan suatu teori yang berhubungan erat kepada konteks peristiwa yang dipelajari.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



4. Studi kasus

C Studi kasus menekankan pada analisis yang detail dari sebuah peristiwa atau objek penelitian mendalam mengenai individu, suatu kelompok, suatu organisasi, suatu program kegiatan. Tujuannya untuk memperoleh deskripsi yang utuh dan mendalam dari sebuah entitas yang menghasilkan data untuk dianalisis dijadikan teori. Data studi kasus diperoleh dari wawancara, observasi, dan arsip. Penelitian ini dibatasi oleh waktu dan tempat, dan kasus yang dipelajari berupa program, peristiwa, aktivitas, atau individu. Tujuannya untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang masalah suatu keadaan dan posisi suatu peristiwa yang sedang berlangsung saat ini, serta interaksi lingkungan unit social tertentu yang bersifat apa adanya. Penelitian studi kasus akan kurang kedalamannya sebelum memperoleh gambaran umum tentang suatu kasus, tapi studi kasus akan kehilangan artinya kalau hanya ditujukan sekedar untuk memperoleh gambaran umum namun tanpa menemukan sesuatu atau beberapa aspek khusus yang perlu dipelajari secara intensif dan mendalam.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Narasi

Narasi mengartikan bahwa setiap manusia memiliki criteria bermacam-macam yang di dalamnya terkandung nilai-nilai pandangan dunia manusia sekaligus cerita-cerita yang membentuk identitasnya. Narasi memahami kehidupan manusia yang terus berubah sejalan dengan perubahan waktu. Dengan memahami cerita yang dihidupi oleh orang-orang di dalam suatu masyarakat, kita sebagai peneliti dapat memahami makna hidup mereka tanpa harus terjun langsung di dalam masyarakat tersebut.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



6. Etnometodologi

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Etnometodologi menyangkut studi mengenai kegiatan manusia sehari-hari khususnya yang terkait dengan aspek-aspek interaksi sosial yang diambil begitu saja (*taken for granted*) (Poloma, 1984: 287). Etnometodologi Grafinkel ditujukan untuk meneliti aturan interaksi sosial sehari-hari yang berdasarkan *common-sense* (akal sehat). Apa yang dimaksudkan dengan dunia akal sehat adalah sesuatu yang biasanya diterima begitu saja, asumsi-asumsi yang berada di baliknya dan arti yang dimengerti bersama. Tokoh pemrakarsa pendekatan etnometodologi adalah Harold Garfinkel (1950-an) namun baru disadari oleh profesi-profesi lain setelah akhir tahun 1960-an dan awal tahun 1970an (Poloma, 1984:284). Lahirnya etnometodologi diawali dengan munculnya teori-teori sosiologi dimana Grafinkel sebagai pemrakarsa banyak belajar pada para tokoh sosiologi. Oleh karenanya sangat mungkin pemikiran etnometodologi dipengaruhi oleh pemikiran seperti Alfred Schutz tokoh fenomenologi, pemikiran interaksionisme simbolik dan pemikiran Goffman tokoh dramaturgi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Dramaturgi

Dramaturgi tertuang dalam karya terbaik Erving Goffman tentang diri dalam perspektif interaksionisme simbolik berjudul *Presentation of Self in Everyday Life* (1959). Goffman sangat tertarik pada interaksi tatap muka (*co-presence*) yang dilakukan oleh aktor. Oleh karena itu, Goffman membuat sebuah konsep yang dinamai dramaturgi, yaitu sebuah pandangan hidup tentang kehidupan sosial sebagai serentetan pertunjukan drama diatas pentas. Dramaturgi Goffman memperhatikan proses yang dapat menghambat pertunjukannya. Goffman berasumsi bahwa saat berinteraksi, aktor berusaha semaksimal mungkin

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



untuk menampilkan penampilan terbaiknya dan berusaha untuk menutupi segala kekurangan yang dapat memengaruhi persepsi audiens terhadap pertunjukannya. Dengan mengikuti analogi teatrikal ini Goffman membagi tindakan manusia kedalam tiga bidang, yaitu panggung depan (*front stage*), panggung belakang (*backstage*).

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Hermeneutik

Hermeneutik merupakan metode yang menjadi dasar sangat penting dan mewarnai penelitian kualitatif dengan paradigma interpretif. Hermeneutik berasal dari bahasa Yunani “hermeneuein” yang berarti “menafsirkan”, jika dikaitkan dengan strukturalisme termasuk strukturalisme semantik. Permasalahan pertama berhubungan dengan pemahaman esensi dan hakikat pemahaman itu sendiri. Pada awalnya, ini bagian dari teologi dan dikategorikan sebagai kaidah-kaidah dan basis-basis teori penafsiran Kitab Suci yang berlandaskan padanya, para penafsir dan musafir menafsirkan teks-teks Kitab Suci. Akan tetapi, pada era-era selanjutnya, kaidah-kaidah dan metode-metode penafsiran Kitab Suci mulai melebar dan meluas meliputi penafsiran kitab-kitab lain. Dan akhirnya istilah ini adalah metodologi umum yang digunakan di semua bidang ilmu dalam koridor pembahasan linguistik dan teks-teks. Adapun logika hermeneutik termasuk logika linguistik semantik.

Interaksi Simbolik

Interaksi simbolik adalah salah satu model pendekatan penelitian yang berusaha mengungkap realitas perilaku manusia. Falsafah dasar interaksi simbolik adalah fenomenologi. Namun, dibanding penelitian naturalistik dan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



etnografi yang juga memanfaatkan fenomenologi, interaksi simbolik memiliki paradigma penelitian tersendiri. Model penelitian ini pun mulai bergeser dari awalnya, jika semula lebih mendasarkan pada interaksi kultural antar personal, sekarang telah berhubungan dengan aspek masyarakat dan atau kelompok. Karena itu bukan mustahil kalau awalnya lebih banyak dimanfaatkan oleh penelitian sosial, namun selanjutnya juga diminati oleh peneliti budaya dan bahkan penelitian dibidang ilmu-ilmu yang lain.

Perspektif interaksi simbolik berusaha memahami perilaku manusia yang terpantul dalam komunikasi. Interaksi simbolik lebih menekankan pada makna interaksi sebuah komunitas. Makna esensial akan tercermin melalui komunikasi antar warga setempat. Pada saat berkomunikasi jelas banyak menampilkan simbol yang bermakna, karenanya tugas Penulis menemukan makna tersebut. Melalui interaksionisme simboliklah pertanyaan-pertanyaan seperti “definisi situasi”, “realitas dimata pemiliknya”, dan “jika orang mendefinisikan situasi itu nyata, maka nyatalah situasi itu dalam konsekuensinya”, menjadi paling relevan. Interaksi simbolik, menurut Herbert Blumer, merujuk pada “karakter interaksi khusus yang berlangsung antar manusia”.

10. Discourse analysis

Discourse analysis merupakan sebuah cara untuk memahami dan menganalisis medium yang dipakainya yaitu bahasa. Selain itu, discourse analysis bisa dikatakan sebagai cabang linguistics terapan yang berkaitan dengan evaluasi terhadap wacana dan tujuan untuk menemukan pola-pola komunikasi dan hal-hal lain yang terkait dengannya yang tidak bisa dijelaskan dengan tata bahasa.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)


Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



D. Tinjauan Dramaturgi

Erving Goffman sang Tokoh Dramaturgi



Gambar 2.3 Erving Goffman, Bapak Teori Dramaturgi

Erving Goffman lahir di Meanville, Algerta, Kanada pada tanggal 11 Juni 1922. Goffman dikenal sebagai ilmuwan sosial serta Penulis yang sering diagungkan sebagai sosiolog amerika yang paling berpengaruh di abad dua puluh satu. Ia lahir dari pasangan Max Goffman dan Anne Averbach, yahudiah Ukraina yang kemudian pindah ke Kanada pada awal abad sembilan belas. Goffman memiliki saudara kandung bernama Frances Bay, yang kelak menjadi seorang aktris. Karena sang ayah sukses menjalankan usahanya sebagai penjahit, keluarganya kemudian pindah ke Dauphin, Manitoba.

Di tahun 1937 –tahun pertama keluarganya pindah- Goffman muda bersekolah di *St. John's Technical High School* di Winnipeg. Dua tahun kemudian, ia melanjutkan pendidikannya di Universitas Manitoba dengan mengambil konsentrasi kimia. Pada suatu hari ia memilih untuk memutuskan pendidikannya dan pindah ke Ottawa untuk bekerja dalam sebuah industri film

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



yang bernama *National Film Board of Canada* yang didirikan oleh John Grierson.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Kemudian ia mengembangkan ketertarikannya pada bidang sosiologi. Pada saat itu juga, Goffman bertemu dengan sosiolog Amerika Utara yang termashur, Dennis Wrong. Pertemuan mereka membuat Goffman termotivasi untuk meninggalkan Universitas Manitoba dan kemudian mendaftarkan diri ke Universitas Toronto. Belajar dengan C.M.W Hart dan Ray Birthwhistell yang kemudian membuatnya lulus di tahun 1945 dengan gelar *Bachelor of Arts* (BA) dalam bidang sosiologi dan antropologi. Lantas ia berpindah ke Universitas Chicago dan mendapatkan gelar *Masters of Arts* (MA) di tahun 1949 dan gelar *Doctor of Philosophy* (Ph.D) diraihnya tahun 1952. Selama pengerjaan disertasi doktoralnya mulai dari Desember 1949 hingga Mei 1951, Goffman hidup dan mengumpulkan data etnografi di Unst, Pulau Shetland.

Pada tahun 1952, Goffman menikah dengan seorang perempuan bernama Angelica Choate dan dikarunia seorang putra setahun pasca mereka menikah. Angelina Choate sangat terganggu dengan penyakit mentalnya dan berusaha untuk melakukan tindakan bunuh diri di tahun 1964. Diluar karir akademiknya, Goffman dikenal karena ketertarikannya, kecukupan suksesannya dalam kepemilikan saham pasar perjudian. Dalam usahanya mengejar hobi dan studi etnografi, Goffman sempat menjadi *pitt boss* di kasino Las Vegas.

Di tahun 1981, Goffman menikah dengan sosio-linguistik, Gillian Sankoff. Beberapa tahun kemudian, dari pernikahannya yang kedua, lahir seorang putri yang diberi nama Alice. Pada tahun 1982, Goffman meninggal di Philadelphia, Pennsylvania dalam usia enam puluh tahun karena kanker perut.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



2. Pemahaman Teori Dramaturgi

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Teori dramaturgi merupakan teori yang ditulis Erving Goffman dalam bukunya yang berjudul *The Presentation of Self in Everyday Life* (1959). Teori ini menjelaskan tentang interaksi manusia dalam kehidupan sehari-hari, dengan menggunakan bahasa dan tamsil panggung teater. Penggunaan bahasa dan tamsil itu dimaksudkan Goffman untuk menggambarkan kehidupan manusia yang dianggapnya laksana panggung sandiwara (Goffman, 1974: 124 dalam Poloma, 1984:233).

Goffman (1959:15) dalam Poloma (1984:235) lebih tertarik pada interaksi tatap muka (*co-presesence*). Menurut Goffman dalam kehidupan sehari-hari individu akan saling mempengaruhi ketika mereka bertemu secara fisik. Dari penjelasan di atas, kemudian Goffman mengeluarkan konsep tentang presentasi diri. Dramaturgi memperlakukan “*self*” sebagai produk yang ditentukan oleh situasi sosial. Ini hampir sama dengan karakter di panggung yang merupakan produk dari naskah yang sebelumnya sudah dibuat untuk merinci berbagai langkah serta kegiatan. Menurut Goffman, kebanyakan atribut, milik, atau aktifitas manusia digunakan untuk presentasi diri, termasuk busana yang dipakai, tempat tinggal, rumah yang dihuni termasuk bagaimana cara melengkapi furniturnya, cara berjalan dan berbicara, pekerjaan yang dilakukan, dan termasuk menghabiskan waktu luang (Mulyana, 2008: 112). Konsep ini sesungguhnya untuk menjelaskan mengenai interaksi manusia dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam suatu situasi sosial, Goffman dalam Mulyana (2008:113) menyebutkan bahwa aktivitas untuk mempengaruhi orang lain disebut sebagai pertunjukan (*performance*), sedangkan orang-orang lain yang terlibat dalam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



situasi itu disebut sebagai pengamat (*audience*) atau partisipan lainnya. Orang yang disebut aktor adalah mereka yang melakukan tindakan-tindakan atau penampilan rutin (*routine*). Goffman (1956:8) mengartikan kata *routine* sebagai “*the pre-established pattern of action which is unfolded during a performance and which may be presented or played through on other occasion.*” Jadi, rutin dalam perspektif teori dramaturgi dapat diartikan sebagai pola tindakan yang telah ditetapkan sebelumnya, terungkap di saat melakukan pertunjukkan dan yang juga bisa dilakukan atau diungkapkan dalam kesempatan lain.

Selama melakukan kegiatan rutin tersebut, Goffman (1959:48) dalam Poloma (1984:237) menyatakan bahwa seseorang akan menyetengahkan sosok dirinya yang ideal, sebagaimana yang dituntut oleh status sosialnya untuk menyembunyikan atau mengesampingkan kegiatan, fakta-fakta dan motif yang tidak sesuai dengan citra dirinya dan produk-produk yang ideal. Pertunjukan (presentasi diri) para aktor tak lepas dari konsep-konsep dramaturgis Goffman, seperti tersedianya bidang penampilan yang perlu dibedakan, peran anggota tim, dan tindakan manajemen kesan.



Gambar 2.4 Konsep Dramaturgi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



a. Panggung Pertunjukan

Dalam teori dramaturgi, Goffman menggunakan metafora panggung teater untuk menjelaskan tindakan manusia. Karena itu, Goffman membagi tindakan tersebut ke dalam dua wilayah yang berbeda, yakni wilayah panggung depan (*front stage*) dan wilayah panggung belakang (*back stage*).



Gambar 2.5 Tiga Wilayah Panggung Pertunjukan Dramaturgi

Panggung depan merupakan wilayah dimana individu sedang memainkan peran sosial tertentu di hadapan publik, mereka biasanya bersikap sopan dan menjaga penampilan. Di panggung depan ini, menurut Goffman terdapat *setting* dan *personal front*. *Setting* mengacu pada pemandangan fisik yang biasanya harus ada ketika aktor memainkan perannya. Bilamana seorang dokter, maka dia harus memiliki kantor dengan perlengkapan yang sepatutnya (Poloma, 1984:237). Sedangkan *personal front* meliputi berbagai macam perlengkapan yang bersifat mendukung, atau sesuatu yang terdiri dari berbagai macam barang perlengkapan yang bercorak pernyataan perasaan yang menjadi ciri hubungan antara aktor dan penonton (Ritzer, 2004: 299).


C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Goffman juga membagi *personal front* ini menjadi dua; penampilan (*appearance*) dan gaya (*manner*). Penampilan menurut Goffman (1959:24) dalam Poloma (1984:237) dibatasi sebagai, “stimuli yang berfungsi memberitahu kita status sosial para pelaku”. Oleh karena itu, penampilan bisa dipahami sebagai berbagai jenis barang yang memperkenalkan individu kepada kita mengenai status sosial aktor. Misalnya, dokter bedah yang menggunakan jas putih. Sedangkan gaya menunjuk pada, “stimuli yang berfungsi mengingatkan kita akan peranan interaksi (*interaction role*) yang diharapkan si pelaku harus dimainkan pada situasi mendatang (Goffman, 1959:24 dalam Poloma, 1984:237). Sebagai contoh, dari seorang Akuntan Publik kita mengharapkan seseorang yang mempunyai sikap dan tutur kata formal dan menciptakan batasan hubungan secara professional saat berhadapan dengan klien.



Gambar 2.6 Klasifikasi Wilayah Panggung Depan Dramaturgi

Di wilayah panggung depan ini, menurut Goffman, individu akan selalu menampilkan dirinya sebagai sosok yang ideal sebagaimana yang dituntut oleh status sosialnya, sosok yang memiliki citra positif untuk mempengaruhi orang lain. Karena itu, menurut Goffman dalam Poloma (1984:237), individu akan berusaha menyembunyikan sesuatu (fakta-fakta) yang tidak sesuai

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



dengan citra dirinya yang ideal. Fakta-fakta itu bisa berupa; Pertama, kesenangan rahasia yang mungkin menjadi kesenangan di masa lalu, kedua, kesalahan yang telah dilakukan dalam menyiapkan pertunjukan dan langkah yang telah diambil untuk memperbaiki kesalahan itu, ketiga, ingin menyembunyikan proses awalnya, namun berusaha menunjukkan produk akhirnya, keempat, cara-cara “kotor” yang mungkin dilakukan individu untuk menghasilkan produk akhir itu, kelima, perlu menyembunyikan hinaan, pelecehan atau perundungan yang dibuat sehingga pertunjukan itu dapat berlangsung terus-menerus (Ritzer, 2004: 299-300).

Selain itu, di panggung depan ini, individu juga akan selalu memberikan kesan bahwa apa yang mereka lakukan merupakan pertunjukan yang paling unik, bahkan dianggap paling penting. Untuk menciptakan kesan tersebut, individu berusaha memistifikasi pertunjukan dengan membatasi hubungan antara mereka dengan orang lain (*audience*). Aktor harus yakin bahwa *audience* mereka dipisahkan sedemikian rupa sehingga kepalsuan pertunjukan tidak ditemukan. Selain itu, dengan membangun “jarak sosial” tersebut, mereka ingin menciptakan perasaan kagum di pihak orang lain, sehingga memungkinkan audien tidak mempertanyakan pertunjukan itu. Merekapun (aktor) tetap dapat mempertahankan kredibilitasnya sebagai aktor dalam pertunjukan sosial tersebut (Ritzer, 2004: 300).

Sedangkan panggung belakang (*back stage*) merupakan wilayah dimana individu sedang berada di belakang panggung, dengan kondisi tidak ada penonton (*audience*) yang sedang menyaksikan mereka. Di wilayah ini, individu dapat bertindak bebas tanpa memedulikan orang lain. Mereka bisa lebih santai, bersenda gurau, dan bersikap tidak formil (merokok, tidur-

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



tiduran dan sebagainya). Di wilayah ini pula, individu umumnya melakukan persiapan tentang apa yang hendak mereka lakukan di panggung depan, baik mengenai gerak tubuh (*gestur*), tata rias (*make-up*), sikap, pakaian, perilaku, mimik wajah, isi pesan, cara bertutur, maupun mengenai gaya bahasa. Karena itulah panggung ini sering disebut dengan panggung pribadi, dimana orang lain tidak boleh mengetahuinya. Namun, di panggung inilah bisa ditunjukkan perbandingan antara penampilan “palsu” dengan keseluruhan diri seorang aktor.

Selain wilayah panggung depan dan panggung belakang, ada wilayah yang tidak teridentifikasi kedalam keduanya yang disebut bidang residu. *Bidang residu* merupakan bidang yang tidak termasuk dalam *front stage* dan *back stage*, yang disebut oleh Erving Goffman sebagai “*the outside*” dan aktor-aktor dari bidang residu tersebut disebut sebagai “*the outsider*” (Goffman, 1956:82).

b. Tim

Lebih jauh lagi, Goffman juga menjelaskan bahwa penampilan individu di panggung depan dan di panggung belakang tersebut jarang dilakukan dengan sendirian, melainkan dilakukan dengan sekumpulan orang. Oleh karena itu, Goffman kemudian mengeluarkan konsep tim (*team*) untuk menggambarkan penampilan (*performance*) individu di hadapan orang lain, untuk bekerjasama dalam mempengaruhi situasi tertentu. Goffman (1956:48) menjelaskan, “*in general, then, a set of individuals who co-operate in staging a single routine may be referred to as a performance team, or in short, a team.*”

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Jadi, tim merupakan sekumpulan individu yang bekerjasama mementaskan suatu rutin. Misalnya, presiden dengan para penasehatnya, kontestan ajang pencarian bakat dengan para tim suksesnya, dan lain-lain. Kehadiran tim di atas, menurut Goffman bertujuan untuk membantu sang aktor (individu) dalam merepresentasikan diri di hadapan publik (panggung depan), misalnya, memberi masukan kepada individu tentang apa yang mesti dilakukan, atau membantu individu mengontrol situasi yang tidak diinginkan. Goffman dalam Mulyana (2008:124) menekankan bahwa pertunjukan yang dibawakan suatu tim sangat bergantung pada kesetiaan setiap anggotanya. Setiap anggota tim memegang rahasia tersembunyi bagi khalayak yang memungkinkan kewibawaan tim tetap terjaga. Oleh karena itu, Goffman (1959:82-83) dalam Poloma (1984:238-239) juga menegaskan pada beberapa elemen dasar dari pertunjukan tim, yaitu:

- (1) Saat suatu tim pertunjukan sedang berjalan melalui tindakan yang menyimpang, setiap anggota tim memiliki kemampuan untuk merongrong atau menghentikan pertunjukan itu. Setiap peserta tim harus mempercayai tindakan, sedangkan temannya juga harus bersikap demikian kepadanya, dan
- (2) Apabila dihadapan para penonton, para anggota itu harus bekerjasama untuk mempertahankan situasi tertentu, akan tetapi di hadapan sesama anggota tim kesan yang demikian itu sulit untuk dipertahankan.

(Goffman, 1959:86) dalam Poloma (1984:240) menyatakan bahwa perbedaan pendapat “di antara anggota tim saat pertunjukkan berlangsung, tidak hanya melumpuhkan kesatuan bertindak, akan tetapi juga membuat kikuk realitas yang mereka sponsori.” Pada saat itulah seorang aktor dituntut

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



oleh *audience* maupun rekan sesama pemain seni peran di atas panggung pertunjukkan untuk tetap berhasil memainkan suatu karakter. Bila terjadi krisis atau situasi yang gawat, maka demi menyelamatkan “pertunjukan”, aktor harus memiliki atribut-atribut tertentu yang dipahami dan disepakati aktor lainnya sehingga alur cerita tetap mampu dinikmati *audience* dan pertunjukkan itu sendiri tidak terhenti di tengah jalan. Dari hal itu kita dapat memahami bagaimana secara diam-diam aktor hidup dari karir persekongkolan (Poloma, 1984:240-241).

Sehubungan dengan konsep tim ini pula, salah satu langkah protektif untuk mendukung keberlangsungan pertunjukan yaitu kebijaksanaan. Baik si pelaku maupun para penonton yakin bahwa daerah belakang tersebut tidak mudah dimasuki. Goffman (1959:229) dalam Poloma (1984:239) menyebutkan bahwa, “secara sukarela individu menghindari daerah dimana mereka tidak diundang.” Sebagai contoh, Goffman menunjukan sekretaris yang dengan bijaksana mengatakan pada tamu bahwa direktornya sedang keluar. Ada baiknya tamu tersebut sedikit menjauh sehingga tidak mendengar jawaban, yang mungkin sebenarnya tidak ada, pada sekretaris itu dari orang yang sebenarnya tidak bersedia menemuinya.

c. Manajemen Kesan

Diri sebagai sebuah gambaran dalam proses interaksi adalah sebuah kesadaran dimana individu bahwa dirinya sedang melakukan hubungan sosial, baik dengan individu atau kelompok lain. Ketika manusia sadar sedang melakukan interaksi, maka segala macam isyarat dan tanda yang ditampilkan-pun merupakan suatu bentukan yang sudah dipikirkan oleh

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



individu tersebut. Individu mengetahui tampilan yang akan diberikan kepada individu lainnya atau dalam pemikiran Goffman disebut sebagai pengelolaan kesan (*impression management*).

Selama pertunjukan berlangsung, tugas utama aktor ini ialah mengendalikan kesan yang disajikannya selama pertunjukan. (Goffman, 1959:86 dalam Poloma, 1984:240). Mulyana (2008:112) menjelaskan bahwa pengelolaan kesan adalah cara yang digunakan aktor untuk memupuk kesan-kesan tertentu dalam situasi tertentu untuk tujuan tertentu pula. Pemikiran Goffman juga secara sederhana mengatakan bahwa pengelolaan kesan di ruang riil adalah cara seorang individu yang dianalogikan sebagai seorang aktor yang sedang bermain drama, untuk mengembangkan atau memainkan peran yang diberikan kepadanya. Permainan peran seorang individu tentu saja akan lebih menyakinkan lagi apabila di dukung oleh sebuah persiapan, antara lain persiapan kelengkapan seperti *setting*, penggunaan kata serta tindakan-tindakan nonverbal. Melalui persiapan-persiapan itulah individu dimungkinkan untuk mengelola kesan terhadap dirinya dan mampu untuk merencanakan suatu bentuk sikap dan tingkah laku yang sesuai dengan ekspektasi orang lain. Menurut Goffman dalam (Poloma 1984:241-242), kesetiaan, disiplin, dan kewaspadaan adalah tiga atribut esensial bagi keberhasilan tim melaksanakan pertunjukannya.

Untuk menjelaskan ketiga atribut tersebut tersebut, Goffman (1957:135-145) dalam Ritzer (2004: 301-302) menjabarkannya sebagai berikut:

(1) Loyalitas Dramaturgis, dengan melibatkan tindakan, dimana tujuannya adalah untuk menciptakan loyalitas dramaturgis, misalnya dengan memupuk kesetiakawanan dalam kelompok, mencegah tim mengenali

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



penonton, dan mengubah penonton secara bertahap sehingga penonton tersebut tidak terlalu banyak mengetahui mengenai aktor.

- (2) Disiplin Dramaturgis, seperti menjaga kesadaran untuk menghindari kekeliruan, mempertahankan pengendalian diri, dan mengelola ekspresi muka dan nada suara pertunjukan aktor.
- (3) Kehati-hatian Dramaturgis, dengan kehati-hatian dramaturgis, seperti menentukan terlebih dahulu bagaimana cara pertunjukan diselenggarakan, merencanakan untuk keadaan darurat, memilih teman satu tim yang setia, memilih audien yang baik, keterlibatan dalam tim kecil memungkinkan pertikaiannya kecil, membuat penampilan singkat, mencegah penonton mendapatkan informasi pribadi dan menyusun agenda lengkap untuk mencegah kejadian yang tidak terduga.

Dari semua penjelasan tentang teori dramaturgi di atas, dapat ditarik sebuah gambaran bahwa tindakan individu di atas layaknya drama yang dipentaskan, dimana tindakan yang dilakukan di panggung depan belum tentu sama dengan tindakan yang dilakukan di panggung belakang. Prinsip dramaturgi ini akan mempengaruhi semua orang yang ada dalam struktur sosial. Misalnya, pejabat dan rakyat, kiayi dan santri, suami dan istri, dan tidak terkecuali juga pimpinan dalam suatu perusahaan dan karyawannya.

Misi kaum dramaturgis adalah memahami dinamika sosial dan menganjurkan kepada mereka yang berpartisipasi dalam interaksi-interaksi tersebut untuk membuka topeng para pemainnya dengan tujuan memperbaiki kinerja mereka. Mulyana (2008:107) menjelaskan bahwa secara dramaturgis, makna atas suatu simbol, penampilan, dan perilaku bersifat serba mungkin, situasional, dan sementara. Maka, fokus pendekatan dramaturgis bukan pada

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



yang orang lakukan, apa yang ingin mereka lakukan, atau mengapa mereka melakukan, melainkan bagaimana mereka melakukannya.

© Hak cipta milik IBI KKG Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

E Sistem pengendalian mutu Kantor Akuntan Publik

Salah satu dasar penetapan sistem pengendalian mutu pada Kantor Akuntan Publik di Indonesia adalah teori tentang *quality control* dalam kutipan buku Whittington, Pany (2004:45) berikut

“A CPA firm should establish adequate quality control policies and procedures to provide reasonable assurance that it follows professional standards on every engagement.”

Dari kutipan diatas, *quality control* saling berhubungan dengan *auditing standards*, namun keduanya merupakan hal yang berbeda. Arens, et.al (2014:59) menjelaskan mengenai *quality control* dan *auditing standards* sebagai berikut:

“Quality control is closely related to but distinct from auditing standards. To ensure that the principles in auditing standards are followed on every audit, a CPA firm follows specific quality control procedures that help it meets those standards consistently on every engagement. Quality controls are therefore established for the entire CPA firm, whereas the auditing standards are applicable to individual engagements.”

Jadi, sebuah sistem pengendalian mutu diterapkan oleh seluruh Kantor Akuntan Publik untuk memastikan bahwa standar audit telah diterapkan dalam setiap penugasan yang diterima Kantor Akuntan Publik.

Oleh karena itu, sistem pengendalian mutu diharapkan bisa menyediakan sebuah keyakinan memadai (*reasonable assurance*), tapi bukan sebuah jaminan, bahwa standar-standar auditing telah dipenuhi. Arens, et.al (2014:59) Menurut *American Institute of Certified Public Accountant (AICPA)* dalam Arens et.al (2014:60), *Elements of Quality Control* terdiri dari 6 (enam) unsur pengendalian mutu yang dijabarkan dalam tabel di bawah ini:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



<i>Element</i>	<i>Summary of Requierements</i>	<i>Example of Procedures</i>
<p>C Hak Cipta milik IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian gie)</p> <p>Leadership Responsibilities for quality within the firm (“tone at the top”)</p>	<p><i>The firm should promote a culture that quality is essential in performing engagements and should establish policies and procedures that support that culture.</i></p>	<p><i>The firm’s training programs emphasize the importance of quality work, and this is reinforced in performance evaluation and compensation decisions.</i></p>
<p>Relevant etichal requirements</p>	<p><i>All personnel on engagements should maintain independence in fact and appearance, perform all professional responsibilities with integrity and maintain objectivity in performing their professional responsibilities.</i></p>	<p><i>Each partner and employee must answer an “independence questionnaire” annually, dealing with such things as stock ownership and membership on board of directors.</i></p>
<p>Acceptance and continuation of clients and engagements</p>	<p><i>Policies and procedures should be established for deciding wheter to accept or continue a client relationship. These policies and procedures should minimize the risk of associating with a client whose management lacks integrity. The firm should also only undertake engagements that can be completed with professional competence.</i></p>	<p><i>A client evaluation form, dealing with such matters as predecessor auditor comments and evaluation of management, must be prepared for new client before acceptance.</i></p>
<p>Human Resources</p>	<p><i>Policies and procedures should be established to</i></p>	<p><i>Each professional must be evaluated on every</i></p>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



<p>C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)</p>	<p><i>provide the firm with reasonable assurance that</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>All new personnel should be qualified to perform their work competently</i> - <i>Work is assigned to personnel who have adequate technical training and proficiency</i> - <i>All personnel should participate in continuing professional education and professional development activities that enable them to fulfill their assignment responsibilities.</i> 	<p><i>engagement using firm's individual engagement evaluation report.</i></p>
<p><i>Engagement Performances</i></p>	<p><i>Policies and procedures should exist to ensure that the work performed by engagement personnel meets applicable professional standards, regulatory requirements, and the firm's standards of quality.</i></p>	<p><i>The firm's director of accounting and auditing is available for consultation and must approve all engagements before their completion.</i></p>
<p><i>Monitoring</i></p>	<p><i>Policies and procedures should exist to ensure that the other quality control elements are being effectively applied.</i></p>	<p><i>The quality control partner must test the quality control procedures at least annually to ensure the firm is in compliance.</i></p>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Tabel 2.2 *Elements of Quality Control by AICPA*



Selanjutnya, Arens et.al (2014:59) menyatakan bahwa setiap Kantor Akuntan Publik juga harus mendokumentasikan kebijakan dan prosedur sistem pengendalian mutunya. Prosedur yang dimaksud seharusnya menyesuaikan dengan beberapa hal seperti ukuran KAP, jumlah kantor, dan sifat praktik.

1. Sistem pengendalian mutu Kantor Akuntan Publik di Indonesia

Pengendalian mutu Kantor Akuntan Publik (KAP) harus diterapkan oleh setiap KAP pada semua jasa audit, atestasi, akuntansi dan *review*, konsultasi yang standarnya telah ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Publik Indonesia (IAPI) dalam Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP). Dalam perikatan jasa profesional, Kantor Akuntan Publik bertanggung jawab untuk memenuhi SPAP. Dalam pemenuhan tanggung jawab tersebut KAP wajib mempertimbangkan integritas stafnya dalam menentukan hubungan profesionalnya, bahwa KAP dan seluruh stafnya akan independen terhadap kliennya sebagaimana diatur oleh Aturan Etika Akuntan Publik; dan bahwa staf KAP kompeten secara profesional, objektif dan akan menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan seksama. Oleh karena itu Kantor Akuntan Publik harus memiliki sistem pengendalian mutu untuk memberikan keyakinan memadai tentang kesesuaian perikatan profesional dengan SPAP.

Sistem pengendalian mutu bagi Kantor Akuntan Publik diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 2011 tentang “Akuntan Publik” pasal 18 ayat (2) huruf d, yang berbunyi:

“Kantor Akuntan Publik (KAP) harus memiliki dan melampirkan Rancangan Sistem pengendalian mutu (RSPM) KAP yang memenuhi Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) yang sekurang-kurangnya mencakup aspek kebijakan atas seluruh unsur pengendalian mutu.”



Seperti yang telah dijelaskan di sub bab sebelumnya, menurut Arens et.al

(2014:59) sistem pengendalian mutu berkaitan erat tetapi berbeda dengan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP). Suatu KAP harus memastikan bahwa standar-standar dalam Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) telah dipatuhi dalam pelaksanaan setiap audit sementara sistem pengendalian mutu memastikan bahwa KAP mematuhi standar tersebut secara konsisten pada tiap penugasan. Selanjutnya pengendalian kualitas diterapkan pada seluruh bagian dari Kantor Akuntan Publik, dimana SPAP diterapkan untuk masing-masing penugasan. Dewan Standar Profesional Akuntan Publik (DSPAP) Institut Akuntan Publik Indonesia (“IAPI”) telah menerbitkan Standar Pengendalian Mutu Nomor 1 (SPM 1).

Ketentuan penerapan sistem pengendalian mutu bagi Kantor Akuntan

Publik diatur diatur dalam SPM 1 sebagai berikut:

“SPM ini berlaku bagi semua KAP yang melaksanakan perikatan asurans (audit, rewiu, serta perikatan asurans lainnya) dan perikatan selain asurans. Sifat dan luas kebijakan dan prosedur yang dikembangkan oleh masing-masing KAP untuk mematuhi SPM ini akan bergantung pada berbagai faktor, seperti besar kecilnya dan karakteristik operasi dari KAP dan masuk tidaknya KAP tersebut dalam suatu jaringan.” (IAPI, 2013:1)

Secara lebih lanjut, SPM 1 menjelaskan tujuan Kantor Akuntan Publik dalam menetapkan dan memelihara sistem pengendalian mutu adalah untuk memberikan keyakinan memadai bahwa:

- a. KAP dan personelnnya mematuhi standar profesi serta ketentuan hukum dan peraturan berlaku, dan
- b. Laporan yang diterbitkan oleh KAP atau rekan perikatan telah sesuai dengan kondisinya.

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



2. Unsur-Unsur Sistem pengendalian mutu Kantor Akuntan Publik dalam Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP)

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Menurut Standar Pengendalian Mutu Kantor Akuntan Publik yang diterbitkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) per 31 Maret 2011, SPM dalam Kantor Akuntan Publik merupakan perumusan kebijakan dan prosedur pengendalian yang mencakup: Independensi, Penugasan Personel, Konsultasi, Supervisi, Pemekerjaan (*Hiring*), Pengembangan Profesional, Promosi (*Advancement*), Penerimaan dan Keberlanjutan Klien dan Inspeksi.

Sedangkan, menurut Standar Pengendalian Mutu No. 1 (SPM 1) yang berlaku efektif per 1 Januari 2013 yang berdasarkan , setiap Kantor Akuntan Publik harus menetapkan dan memelihara suatu sistem pengendalian mutu yang mencakup unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Tanggung jawab kepemimpinan Kantor Akuntan Publik atas mutu,
- b. Ketentuan etika profesi yang berlaku,
- c. Penerimaan dan keberlanjutan hubungan dengan klien dan perikatan,
- d. Sumber Daya Manusia,
- e. Pelaksanaan perikatan, dan
- f. Pemantauan.

Setiap Kantor Akuntan Publik juga harus mendokumentasikan kebijakan dan prosedur pengendalian mutu yang ditetapkan dan mengkomunikasikannya kepada personel Kantor Akuntan Publik. Secara lebih jelas, menurut SPM 1, penerapan keenam unsur itu harus dibuatkan dokumentasi yang memadai. Kebijakan pendokumentasian yang dimaksud IAPI (2013:19) yaitu:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- a. Setiap KAP harus menetapkan kebijakan dan prosedur yang mengharuskan dilakukannya dokumentasi yang tepat sebagai bukti telah dilaksanakannya setiap aspek yang disyaratkan dalam sistem pengendalian mutu KAP. \
- b. Setiap KAP harus menetapkan kebijakan dan prosedur yang mengharuskan dilakukannya penyimpanan dokumen selama suatu periode tertentu sesuai dengan standar profesi serta ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku untuk memungkinkan individu dalam KAP yang bertanggung jawab atas pelaksanaan prosedur pemantauan mengevaluasi kepatuhan KAP terhadap sistem pengendalian mutunya.
- c. Setiap KAP harus menetapkan kebijakan dan prosedur yang mengharuskan dilakukannya dokumentasi atas keluhan dan dugaan serta respons yang terkait.

Bila dilihat dari konteks isinya, tidak ada perbedaan signifikan mengenai unsur-unsur sistem pengendalian mutu per 31 Maret 2011 dan per 1 Januari 2013. Misalnya, dalam unsur Sumber Daya Manusia sudah tercakup peraturan mengenai pemkerjaan (*hiring*), pengembangan profesional, promosi (*advancement*), dan penugasan personel. Sedangkan konsultasi sudah menjadi bagian dari pelaksanaan perikatan.

Keenam unsur pengendalian mutu dalam Standar Pengendalian Mutu Nomor 1 (SPM 1) merupakan bagian dari Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) yang disusun dan ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) ini sejalan dengan penjabaran *Elements of Quality Control* dari *American Institute of Certified Public Accountant (AICPA)*. Penjabaran keenam unsur sistem pengendalian mutu tersebut yaitu sebagai berikut:

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



a. Tanggung Jawab Kepemimpinan KAP atas Mutu

Setiap KAP harus menetapkan kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk mendukung budaya internal yang mengakui pentingnya mutu dalam melaksanakan suatu perikatan. Kebijakan dan prosedur tersebut mengharuskan pimpinan KAP sebagai pihak yang bertanggung jawab atas mutu KAP secara keseluruhan.

Setiap KAP harus menetapkan kebijakan dan prosedur yang mengharuskan pihak yang menerima tanggung jawab operasional atas sistem pengendalian mutu dari pimpinan KAP memiliki pengalaman dan kemampuan yang cukup dan tepat serta wewenang yang diperlukan untuk melaksanakan tanggung jawab tersebut.

Pelimpahan tanggung jawab operasional atas sistem pengendalian mutu KAP diatur dalam Standar Pengendalian Mutu Nomor 1 (SPM 1) sebagai berikut:

“Pengalaman dan kemampuan yang cukup dan tepat memungkinkan seorang atau beberapa orang yang bertanggung jawab atas sistem pengendalian mutu KAP untuk mengidentifikasi dan memahami isu-isu pengendalian mutu dan untuk mengembangkan kebijakan dan prosedur yang tepat. Kewenangan yang cukup memungkinkan individu dalam KAP tersebut untuk menerapkan kebijakan dan prosedur pengendalian mutu.” (IAPI,2013:21)

b. Ketentuan Etika Profesi yang Berlaku

Setiap KAP harus menetapkan kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk memberikan keyakinan memadai bahwa KAP dan personelnnya telah mematuhi ketentuan etika profesi yang berlaku.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Independensi

Setiap KAP harus menetapkan kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk memberikan keyakinan memadai bahwa KAP dan personelnya, serta jika relevan, kepada pihak lain yang juga diwajibkan untuk mematuhi ketentuan independensi (termasuk personel Jaringan KAP).

Setiap KAP harus menetapkan kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk memberikan keyakinan memadai bahwa pelanggaran atas ketentuan independensi dapat diketahui dan untuk memungkinkan KAP menentukan tindakan pencegahan yang tepat dalam menangani pelanggaran tersebut. Sekurang-kurangnya sekali dalam setahun, KAP harus memperoleh konfirmasi tertulis mengenai kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur independensi dari personel KAP.

c. Penerimaan dan Keberlanjutan Hubungan dengan Klien dan Perikatan

KAP harus menetapkan kebijakan dan prosedur dalam penerimaan dan keberlanjutan hubungan dengan klien dan perikatan tertentu yang dirancang untuk memberikan keyakinan memadai bahwa KAP hanya akan menerima atau melanjutkan hubungan dengan klien dan perikatannya jika:

- (1) KAP memiliki kompetensi untuk melaksanakan perikatan dan memiliki kemampuan termasuk waktu dan sumber daya untuk melaksanakannya. Kompetensi, kemampuan, dan sumber daya yang dimaksud menurut IAPI (2013:23) dalam SPM 1, yaitu:
 - (a) Personil KAP memiliki pengetahuan terhadap industri dan hal pokok,
 - (b) Personil KAP memiliki pengalaman dengan ketentuan dari peraturan ataupun pelaporan yang berlaku, atau kemampuan untuk memperoleh

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

keahlian dan pengetahuan yang diperlukan secara efektif,

- (c) KAP memiliki personel yang memadai dengan kompetensi dan kemampuan yang diperlukan,
 - (d) Tersedianya tenaga ahli, apabila dibutuhkan,
 - (e) Tersedianya individu yang memenuhi kriteria dan ketentuan untuk melaksanakan penelaahan pengendalian mutu perikatan apabila diperlukan, dan
 - (f) KAP mampu menyelesaikan perikatan sesuai dengan tenggat pelaporan.
- (2) KAP dapat memenuhi ketentuan etika profesi yang berlaku, dan
- (3) KAP telah mempertimbangkan integritas klien, dan tidak memiliki informasi yang dapat mengarahkan KAP untuk menyimpulkan tidak memadainya integritas klien tersebut.

d. Sumber Daya Manusia

Menurut SPM 1, isu-isu yang berhubungan dengan sumber daya manusia mencakup rekrutmen, evaluasi kinerja, kemampuan; termasuk waktu pelaksanaan penugasan, kompetensi, pengembangan karir, promosi, kompensasi, dan estimasi kebutuhan personel. Proses dan prosedur yang efektif membantu KAP memilih individu yang memiliki kapasitas untuk mengembangkan kompetensi dan kemampuan yang diperlukan dalam melaksanakan pekerjaan dan memiliki karakteristik yang tepat untuk dapat bekerja secara kompeten. IAPI (2013:25)

KAP harus menetapkan kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk memberikan keyakinan memadai bahwa KAP memiliki jumlah personel yang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



cukup dengan kompetensi, kemampuan, dan komitmen terhadap prinsip etika profesi yang diperlukan untuk:

- (1) Melaksanakan perikatan sesuai dengan standar profesi serta ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku, dan
- (2) Memungkinkan KAP atau rekan perikatan untuk menerbitkan laporan yang tepat dengan kondisinya.

Berkaitan dengan kompetensi personel yang ditugaskan, dalam SPM 1 hal ini dapat dikembangkan melalui berbagai metode yang mencakup:

1. Pendidikan professional,
2. Pengembangan professional berkelanjutan, termasuk pelatihan,
3. Pengalaman kerja,
4. Bimbingan oleh staf yang lebih berpengalaman, sebagai contoh anggota tim perikatan lainnya. (IAPI, 2013:26)

Penugasan Tim Perikatan

KAP harus melimpahkan tanggung jawab atas setiap perikatan kepada seorang rekan perikatan dan harus menetapkan kebijakan dan prosedur yang mengatur hal-hal sebagai berikut:

- (1) Identitas dan peran dari rekan perikatan tersebut dikomunikasikan kepada anggota manajemen kunci klien dan pihak klien yang bertanggung jawab atas tata kelola;
- (2) Rekan perikatan memiliki kompetensi, kemampuan, dan wewenang yang tepat untuk melaksanakan fungsinya, dan
- (3) Tanggung jawab sebagai rekan perikatan ditetapkan secara jelas dan dikomunikasikan kepada rekan perikatan tersebut.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



e. Pelaksanaan Perikatan

Setiap KAP harus menetapkan kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk memberikan keyakinan memadai bahwa perikatan dilaksanakan sesuai dengan standar profesi serta ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku, dan bahwa KAP atau rekan perikatan menerbitkan laporan yang tepat sesuai dengan kondisinya. Kebijakan dan prosedur ini termasuk hal-hal yang mendukung konsistensi kualitas pelaksanaan perikatan, penyeliaan dan penelaahan.

Konsultasi

Setiap KAP harus menetapkan kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk memberikan keyakinan memadai bahwa:

- (1) Konsultasi yang tepat telah dilakukan untuk hal-hal yang rumit dan kontroversial,
- (2) Tersedianya sumber daya yang cukup untuk memungkinkan terlaksananya konsultasi yang tepat,
- (3) Sifat lingkup dan kesimpulan yang dihasilkan dari konsultasi tersebut didokumentasikan dan disepakati oleh kedua beiaah pihak, baik personel yang meminta konsultasi maupun personel yang dimintai konsultasi, dan
- (4) Diterapkannya kesimpulan yang dihasilkan dari konsultasi tersebut.

Konsultasi mencakup pembahasan pada jenjang professional yang tepat, yaitu dengan personel yang berasal dari dalam KAP maupun dari luar KAP yang memiliki keahlian tertentu. IAPI (2013:30) melalui SPM 1 juga menjelaskan bahwa suatu KAP yang memerlukan konsultasi dengan pihak di luar KAP, dapat mengambil manfaat dari jasa advisory yang disediakan oleh KAP lain, organisasi profesi di luar Akuntan Publik dan badan pengatur, atau

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



organisasi komersil yang menyediakan jasa pengendalian mutu yang relevan.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Penelaahan Pengendalian Mutu Perikatan

Untuk perikatan tertentu, setiap KAP harus menetapkan kebijakan dan prosedur yang mempersyaratkan penelaahan pengendalian mutu perikatan yang menyediakan suatu evaluasi yang objektif atas pertimbangan signifikan yang dibuat oleh tim perikatan dan kesimpulan yang dicapai dalam penyusunan laporan. Setiap KAP harus menetapkan kebijakan dan prosedur yang mensyaratkan bahwa penelaahan pengendalian mutu perikatan mencakup:

- (1) Pembahasan hal-hal penting dengan rekan perikatan,
- (2) Penelaahan laporan keuangan atau informasi hal pokok lain dan laporan yang akan diterbitkan;
- (3) Penelaahan atas dokumen perikatan tertentu yang berkaitan dengan pertimbangan signifikan yang dibuat tim perikatan dan kesimpulan yang dihasilkan; dan
- (4) Evaluasi atas kesimpulan yang dibuat dalam memformulasikan laporan dan pertimbangan atas ketepatan laporan yang akan diterbitkan.

Individu dari luar KAP yang memenuhi ketentuan dapat ditunjuk oleh KAP yang hanya memiliki satu rekan jika KAP tersebut mengidentifikasi diperlukannya penelaahan pengendalian mutu atas suatu perikatan. Sebagai alternatif, KAP tersebut dapat menggunakan KAP lainnya untuk melaksanakan penelaahan pengendalian mutu.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Pemberian tanggal atas laporan perikatan tidak dilakukan hingga penelaahan pengendalian mutu perikatan diselesaikan. Namun demikian, dokumentasi atas penelaahan pengendalian mutu perikatan dapat diselesaikan setelah tanggal laporan tersebut. IAPI (2013:31)

Kriteria atas Kelayakan Penelaah Pengendalian Mutu Perikatan

Setiap KAP harus menetapkan kebijakan prosedur untuk memilih penelaah pengendalian mutu perikatan dan menetapkan kelayakannya yang mencakup:

- (1) Kualifikasi teknis yang dibutuhkan untuk melaksanakan fungsi tersebut, termasuk pengalaman dan wewenang yang dibutuhkan, dan
- (2) Sejauh mana seorang penelaah pengendalian mutu perikatan dapat dimintai konsultasi tanpa memengaruhi objektivitasnya.

Dokumentasi Perikatan

- (1) Penyelesaian Pengarsipan Kertas Kerja Final dari Perikatan

Setiap KAP harus menetapkan kebijakan dan prosedur bagi tim perikatan untuk menyelesaikan pengarsipan kertas kerja final dari perikatan secara tepat waktu setelah laporan perikatan diselesaikan.

- (2) Kerahasiaan, Keamanan Penyimpanan, Integritas, Keteraksesan, dan Kepemerolehan Kembali Dokumentasi Perikatan

Setiap KAP harus menetapkan kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk menjaga kerahasiaan, keamanan penyimpanan, integritas, keteraksesan, dan kepemolehan kembali dokumentasi perikatan.

- (3) Pemeliharaan dan Penyimpanan Dokumen Perikatan

Setiap KAP harus menetapkan kebijakan dan prosedur atas pemeliharaan



dan penyimpanan dokumentasi perikatan untuk suatu periode yang memadai untuk memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh ketentuan perundang-undangan atau peraturan yang berlaku.

f. Pemantauan

Setiap KAP harus menetapkan suatu proses pemantauan yang dirancang untuk memberikan keyakinan memadai bahwa kebijakan dan prosedur yang berkaitan dengan sistem pengendalian mutu sudah relevan dan memadai serta berjalan dengan efektif.

- (1) Mencakup pertimbangan dan evaluasi yang berkesinambungan atas sistem pengendalian mutu KAP. Termasuk inspeksi yang dilakukan secara berkala atas sekurang-kurangnya satu perikatan yang telah selesai.
- (2) Memberikan tanggungjawab atas proses pemantauan hanya kepada rekan atau individu di luar KAP yang memiliki pengalaman dan wewenang yang cukup dan tepat.

Sekurang-kurangnya sekali dalam setahun, KAP harus mengomunikasikan hasil pemantauan sistem pengendalian mutunya kepada rekan perikatan dan individu lainnya dalam KAP termasuk rekan pimpinan. Komunikasi tersebut harus dilakukan secara memadai agar KAP dan individu-individu tersebut dapat mengambil tindakan yang diperlukan secara tepat dan segera sesuai dengan fungsi dan tanggung jawabnya.

F. Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 2011 tentang “Akuntan Publik”, pasal 1 ayat (1) adalah sebagai berikut:

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



“Akuntan Publik adalah seseorang yang telah memperoleh izin untuk memberikan jasa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.”

Sedangkan dalam pasal 1 ayat (5) adalah sebagai berikut:

“Kantor Akuntan Publik adalah badan usaha yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mendapatkan izin usaha berdasarkan Undang-Undang.”

Selain itu, kewajiban akuntan publik sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Republik Indonesia nomor 5 tahun 2011 tentang Akuntan Publik pasal 25 ayat 1 dan 2 adalah sebagai berikut:

Akuntan Publik wajib:

- a. berhimpun dalam Asosiasi Profesi Akuntan Publik yang ditetapkan oleh Menteri,
- b. berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan bagi Akuntan Publik yang menjadi pemimpin KAP atau pemimpin cabang KAP wajib berdomisili sesuai dengan domisili KAP atau cabang KAP dimaksud,
- c. mendirikan atau menjadi Rekan pada KAP dalam jangka waktu 180 (seratus delapan puluh) hari sejak izin Akuntan Publik yang bersangkutan diterbitkan atau sejak mengundurkan diri dari suatu KAP,
- d. melaporkan secara tertulis kepada Menteri dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak:
 - (1) menjadi Rekan pada KAP;
 - (2) mengundurkan diri dari KAP; atau
 - (3) merangkap jabatan yang tidak dilarang dalam Undang-Undang ini;
- e. menjaga kompetensi melalui pelatihan profesional berkelanjutan; dan
- f. berperilaku baik, jujur, bertanggung jawab, dan mempunyai integritas yang tinggi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



2. Akuntan Publik dalam memberikan jasanya wajib:
 - a. melalui KAP;
 - b. mematuhi dan melaksanakan SPAP dan kode etik profesi, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan jasa yang diberikan; dan
 - c. membuat kertas kerja dan bertanggung jawab atas kertas kerja tersebut.

1. Persyaratan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik

Untuk dapat berpraktik sebagai Akuntan Publik, seseorang harus memenuhi syarat dan kualifikasi sesuai dengan yang telah diatur oleh Undang-Undang. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 2011 tentang “Akuntan Publik” pasal 6 ayat (1) adalah sebagai berikut:

Untuk mendapatkan izin sebagai Akuntan Publik, seseorang harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Memiliki sertifikat tanda lulus ujian profesi Akuntan Publik yang sah;
- b. Berpengalaman praktik memberikan jasa asurans;
- c. Berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- e. Tidak pernah dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin Akuntan Publik;
- f. Tidak pernah dipidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- g. Menjadi anggota Asosiasi Profesi Akuntan Publik yang ditetapkan oleh Menteri; dan
- h. Tidak berada dalam pengampunan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Selain ketentuan diatas, ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata

cara perizinan diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No.17/PMK.01/2008

pasal 5 sebagai berikut:

- a. memiliki nomor Register Negara untuk Akuntan;
- b. memiliki Sertifikat Tanda Lulus Ujian Sertifikasi Akuntan Publik (USAP) yang diselenggarakan oleh IAPI;
- c. dalam hal tanggal kelulusan USAP sebagaimana dimaksud pada huruf b telah melewati masa 2 (dua) tahun, maka wajib menyerahkan bukti telah mengikuti Pendidikan Profesional Berkelanjutan (PPL) paling sedikit 60 (enam puluh) Satuan Kredit PPL (SKP) dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- d. berpengalaman praktik di bidang audit umum atas laporan keuangan paling sedikit 1000 (seribu) jam dalam 5 (lima) tahun terakhir dan paling sedikit 500 (lima ratus) jam diantaranya memimpin dan/atau mensupervisi perikatan audit umum, yang disahkan oleh Pemimpin/Pemimpin Rekan KAP;
- e. berdomisili di wilayah Republik Indonesia yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau bukti lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- g. tidak pernah dikenakan sanksi pencabutan izin Akuntan Publik; dan
- h. membuat Surat Permohonan, melengkapi formulir Permohonan Izin Akuntan Publik, membuat surat pernyataan tidak merangkap jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, dan membuat surat pernyataan bermeterai cukup yang menyatakan bahwa data persyaratan yang disampaikan adalah benar dengan menggunakan Lampiran I sebagaimana terlampir dalam Peraturan Menteri Keuangan ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Disamping harus memiliki izin sebagai Akuntan Publik, untuk dapat berpraktik, seorang Akuntan juga harus memiliki izin Kantor Akuntan Publik (KAP) dari Menteri Keuangan yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan (Direktur Jenderal). Untuk mendapatkan izin usaha KAP, sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik pasal 18 ayat (2) adalah sebagai berikut:

“Akuntan Publik yang akan bertindak sebagai pemimpin KAP harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Mempunya kantor atau tempat untuk menjalankan usaha yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Badan untuk KAP yang berbentuk usaha persekutuan perdata dan firma atau Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pribadi untuk KAP yang berbentuk usaha perseorangan;
- c. Mempunyai paling sedikit 2 (dua) orang tenaga kerja profesional pemeriksa di bidang akuntansi yang terdiri atas satu orang tenaga pemeriksa berpendidikan sarjana di bidang akuntansi dan satu orang berpendidikan diploma III (D-III) di bidang akuntansi;
- d. Memiliki Rancangan Sistem pengendalian mutu (RSPM) KAP yang memenuhi Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) sekurang-kurangnya mencakup aspek kebijakan atas seluruh unsur pengendalian mutu;
- e. Membuat surat pernyataan dengan bermeterai cukup bagi bentuk usaha perseorangan, dengan mencantumkan paling sedikit:
(1) Alamat Akuntan Publik;

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



(2) Nama dan domisili kantor; dan

(3) Maksud dan tujuan pendirian kantor.

f. Memiliki akta pendirian yang dibuat oleh dan dihadapan notaris bagi bentuk usaha persekutuan perdata, firma atau bentuk usaha lain yang sesuai dengan karakteristik profesi Akuntan Publik, yang paling sedikit mencantumkan:

(1) Nama rekan;

(2) Alamat rekan;

(3) Bentuk usaha;

(4) Nama dan domisili usaha;

(5) Maksud dan tujuan pendirian kantor;

(6) Hak dan kewajiban sebagai Rekan; dan

(7) Penyelesaian sengketa dalam terjadi perselisihan di antara Rekan.”

2. Aktivitas Kantor Akuntan Publik

Menurut Arens, et.al (2014:47), Kantor Akuntan Publik umumnya menyediakan jasa audit dan jasa attestasi lainnya. Jasa-jasa ini dapat diperluas berupa:

“Additional services commonly provided by CPA firms include accounting and bookkeeping services, tax services and management consulting services. CPA firms continue to develop new products and services, such as financial planning, business valuation, forensic accounting, internal auditing outsourcing and information technology advisory services.”

Bagi Kantor Akuntan Publik di Indonesia, jasa-jasa yang dapat diberikan mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 2011 tentang “Akuntan Publik” pasal 3 ayat (1) dan (3) yaitu sebagai berikut:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- a. Akuntan Publik memberikan jasa asuransi, yang meliputi:
 - (1) Jasa audit atas informasi keuangan historis;
 - (2) Jasa *review* atas informasi keuangan historis;
 - (3) Jasa asuransi lainnya.
- b. Akuntan Publik memberikan jasa lainnya yang berkaitan dengan akuntansi, keuangan dan manajemen, yang meliputi:
 - (1) Jasa audit kinerja;
 - (2) Jasa internal audit;
 - (3) Jasa perpajakan;
 - (4) Jasa kompilasi laporan keuangan;
 - (5) Jasa pembukuan;
 - (6) Jasa prosedur yang disepakati atas informasi keuangan; dan
 - (7) Jasa sistem teknologi informasi

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

3. Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP)

Standar Profesional Akuntan Publik atau yang disingkat dengan sebutan SPAP, merupakan acuan yang ditetapkan menjadi ukuran mutu yang wajib dipatuhi oleh Akuntan Publik dalam pemberian jasanya. IAPI melalui Dewan SPAP mengadopsi standar internasional yang ditetapkan oleh *International Federation of Accountants (IFAC)* menjadi SPAP berbasis standar internasional, dimana SPAP versi sebelumnya yaitu SPAP 31 Maret 2011 berbasis *US GAAS*.

Dewan SPAP telah menyelesaikan adopsi untuk beberapa standar, yaitu Kode Etik Profesi Akuntan Publik (Kode Etik), Standar Pengendalian Mutu 1 (SPM 1), Kerangka untuk Perikatan Asurans, Standar Audit (SA) dan Standar Perikatan Reviu (SPR) dan sedang melanjutkan standar-standar yang lain.



a. Bagian-bagian dalam Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP)

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

(1) Kode Etik

Kode etik mengatur mengenai prinsip dasar dan aturan etika profesi yang harus diterapkan oleh setiap individu dalam Kantor Akuntan Publik (KAP) atau Jaringan KAP, baik yang merupakan anggota IAPI maupun yang bukan merupakan anggota IAPI, yang memberikan jasa profesional yang meliputi jasa *assurance* dan jasa selain *assurance*.

(2) Standar Pengendalian Mutu Nomor 1 (SPM 1)

SPM 1 mengatur tanggung jawab KAP atas sistem pengendalian mutu dalam melaksanakan perikatan asurans (Audit, Reviu, dan Perikatan Asurans Lainnya) dan perikatan selain asurans. Standar Pengendalian Mutu Nomor 1 ini memberikan panduan bagi kantor Akuntan Publik di dalam melaksanakan pengendalian kualitas jasa yang dihasilkan oleh kantornya dengan mematuhi berbagai standar yang diterbitkan oleh Dewan Standar Profesional Institut Akuntan Publik Indonesia DSP IAPI (termasuk Kode Etik Profesi Akuntan Publik). Kantor Akuntan Publik harus memiliki sistem pengendalian mutu untuk memberikan keyakinan memadai tentang kesesuaian perikatan profesional dengan berbagai standar profesi yang berlaku.

(3) Kerangka untuk Perikatan Asurans

Standar ini mengatur perikatan asurans yang dilakukan oleh praktisi. Kerangka ini menyediakan kerangka acuan bagi praktisi dan pihak-pihak lain yang terlibat dalam perikatan asurans, seperti pihak yang melakukan perikatan dengan praktisi.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



(4) Standar Audit (SA)

SA mengatur mengenai standar yang digunakan oleh praktisi ketika melaksanakan audit atas laporan keuangan.

(5) Standar Perikatan Reviu (SPR)

SPR mengatur mengenai standar yang digunakan oleh praktisi ketika melaksanakan reviu atas laporan keuangan.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

b. Tanggal Berlaku Efektif Setiap Standar

Standar-standar dalam Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) tersebut berlaku efektif:

1. Kode Etik berlaku efektif 1 Januari 2011.
2. SPM 1 berlaku efektif 1 Januari 2013.
3. Kerangka untuk Perikatan Asurans berlaku efektif untuk perikatan audit atau reviu atas laporan keuangan untuk periode yang dimulai pada atau setelah:
(i) tanggal 1 Januari 2013 (untuk Emiten), atau (ii) tanggal 1 Januari 2014 (untuk entitas selain Emiten; penerapan dini dianjurkan). Perikatan audit atau reviu atas laporan keuangan untuk periode yang dimulai sebelum: (i) tanggal 1 Januari 2013 (untuk Emiten), atau (ii) tanggal 1 Januari 2014 (untuk entitas selain Emiten (jika tidak melakukan penerapan dini)) tetap menggunakan Standar Auditing (untuk perikatan audit atau perikatan reviu laporan keuangan entitas publik) atau Standar Jasa Akuntansi dan Review yang tercantum dalam Standar Profesional Akuntan Publik versi 31 Maret 2011 yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



4. SA berlaku efektif untuk audit atas laporan keuangan untuk periode yang dimulai pada atau setelah tanggal: (i) 1 Januari 2013 (untuk Emiten), atau (ii) 1 Januari 2014 (untuk entitas selain Emiten). Penerapan dianjurkan untuk entitas selain Emiten.
5. SPR berlaku efektif untuk revidi atas laporan keuangan untuk periode yang dimulai pada atau setelah tanggal: (i) 1 Januari 2013 (untuk Emiten), atau (ii) 1 Januari 2014 (untuk entitas selain Emiten). Penerapan dianjurkan untuk entitas selain Emiten.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

4. Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (PPPK)

Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (PPPK) mempunyai tugas menyiapkan rumusan kebijakan, pembinaan, pengembangan dan pengawasan atas profesi keuangan yaitu Akuntan, Akuntan Publik, Teknisi Akuntansi, Penilai, Penilai Publik, dan Aktuaris. Dalam melaksanakan tugas, Pusat Pembinaan Profesi Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan rumusan kebijakan di bidang akuntansi, penilaian, dan aktuarial;
- b. Penyiapan rumusan kebijakan di bidang profesi keuangan yaitu Akuntan;
- c. Akuntan Publik, Teknisi Akuntansi, Penilai, Penilai Publik, dan Aktuaris;
- d. Pelaksanaan administrasi registrasi Akuntan dan perizinan profesi Akuntan Publik, Penilai Publik, dan Aktuaris;
- e. Pembinaan dan pengembangan profesi Akuntan, Akuntan Publik, Teknisi Akuntansi, Penilai, Penilai Publik, dan Aktuaris;
- f. Pelaksanaan analisis laporan dan penyajian informasi mengenai profesi Akuntan Publik, Penilai Publik, dan Aktuaris;

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- 3a. Pelaksanaan pengawasan atas profesi Akuntan Publik, Penilai Publik, dan Aktuaris;
- h. Pengenaan sanksi administratif terhadap profesi Akuntan Publik, Penilai Publik, dan Aktuaris; dan
- i. Pelaksanaan administrasi, dukungan kegiatan Pusat, serta pemenuhan kebutuhan pemangku kepentingan.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

a. Sejarah Singkat

Berikut adalah sejarah singkat perkembangan Pusat Pembinaan Profesi Keuangan yang menjadi otoritas yang mengawasi praktik usaha Akuntan Publik:

- (1) 1987: Direktorat Lembaga Keuangan dan Akutansi

Pembinaan dan pengawasan profesi Akutansi oleh Kementerian Keuangan pertama kali dilakukan oleh Direktorat Lembaga Keuangan dan Akutansi yang secara struktural berada di bawah Direktorat Jenderal Moneter berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 Tentang Susunan Organisasi Departemen Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 1987, yang ditetapkan pada tanggal 20 Oktober 1987.

- (2) 1992: Direktorat Pembinaan Akuntan dan Jasa Penilai

Sejak ditetapkannya Keputusan Presiden Nomor 35 Tahun 1992 Tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 Tentang Susunan Organisasi Departemen Sebagaimana Telah Enam Belas

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Kali Diubah Terakhir Dengan Keputusan Presiden No. 27 Tahun 1992, pada tanggal 7 Juli 1992, profesi Penilai masuk ke dalam pembinaan Kementerian Keuangan.

Unit kerja yang melaksanakan tugas bidang pembinaan profesi Akuntan dan Penilai adalah Direktorat Pembinaan Akuntan dan Jasa Penilai yang berada di bawah Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan (sebelumnya bernama Direktorat Jenderal Moneter). Pada masa itu, Direktorat Pembinaan Akuntan dan Jasa Penilai terdiri dari 4 (empat) subdirektorat dan 1 (satu) subbagian, yaitu:

- (a) Subdirektorat Bina Jasa Akuntan Publik
- (b) Subdirektorat Bina Jasa Penilai
- (c) Subdirektorat Lembaga Pasar Modal
- (d) Subdirektorat Akuntansi dan Jasa Penilai
- (e) Subbagian Tata Usaha

Pada tahun 2001, Direktorat Pembinaan Akuntan dan Jasa Penilai mengalami perubahan struktur organisasi sehingga lebih fokus pada pembinaan dan pengawasan Akuntan Publik dan Penilai Publik, menjadi:

- (a) Subdirektorat Pembinaan Akuntan Publik
- (b) Subdirektorat Pembinaan Penilai Publik
- (c) Subdirektorat Pemeriksaan Usaha Penilai Publik
- (d) Subdirektorat Pemeriksaan Usaha Akuntan Publik
- (e) Subbagian Tata Usaha

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



(3) 2006: Pusat Pembinaan Akuntan dan Jasa Penilai (PPAJP)

Pada tahun 2006, terjadi reorganisasi di tubuh Kementerian Keuangan, salah satunya adalah penggabungan Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan dengan Badan Pengawas Pasar Modal menjadi Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan. Sehingga, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/KMK.01/2006 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan, unit kerja Direktorat Pembinaan Akuntan dan Jasa Penilai dikeluarkan dari Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan. Unit ini kemudian berubah nama menjadi Pusat Pembinaan Akuntan dan Jasa Penilai (PPAJP). Kedudukan PPAJP berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan melalui Sekretaris Jenderal. PPAJP terdiri dari 4 (empat) Bidang dan 1 (satu) Bagian, yaitu:

- (a) Bidang Pembinaan Usaha dan Akuntan Publik
- (b) Bidang Pembinaan Usaha dan Penilai Publik
- (c) Bidang Pemeriksaan Usaha dan Akuntan Publik
- (d) Bidang Pemeriksaan Usaha dan Penilai Publik
- (e) Bagian Umum

(4) 2014 - sekarang: Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (PPPK)

Dengan beralihnya Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) menjadi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tahun 2013, PPAJP telah ditugaskan untuk melaksanakan salah satu tugas dan fungsi eks Bapepam-LK, yaitu terkait pembinaan dan pengawasan jasa

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



profesi Aktuaris. Dalam rangka mengakomodasi adanya penambahan fungsi pembinaan profesi Aktuaris tersebut, maka ditetapkanlah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206/PMK.01/2014 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, yang menyatakan bahwa unit kerja Pusat Pembinaan Akuntan dan Jasa Penilai berubah menjadi Pusat Pembinaan Profesi Keuangan, dengan struktur organisasi sebagai berikut :

- (a) Bagian Tata Usaha, yang membawahi 3 (tiga) unit eselon IV (Subbag).
- (b) Bidang Pembinaan Profesi Akuntansi, yang membawahi 3 (tiga) unit eselon IV (Subbid).
- (c) Bidang Pembinaan Penilai Publik dan Aktuaris, yang membawahi 3 (tiga) unit eselon IV (Subbid).
- (d) Bidang Pemeriksaan Akuntan Publik, yang membawahi 3 (tiga) unit eselon IV (Subbid).
- (e) Bidang Pemeriksaan Penilai Publik dan Aktuaris, yang membawahi 3 (tiga) unit eselon IV (Subbid).

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

b. Visi, Misi, dan Motto

VISI

Visi Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (PPPK) adalah menjadi pembina dan pengawas yang andal dalam rangka mewujudkan profesi keuangan yang profesional dan kompetitif untuk mendukung perekonomian nasional yang sehat dan efisien.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



MISI

Misi Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (PPPK) adalah:

- (1) Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap profesi keuangan secara komprehensif dan berkelanjutan.
- (2) Mempercepat proses penyusunan regulasi terkait profesi keuangan.
- (3) Memberikan layanan terbaik kepada para pemangku kepentingan sesuai dengan nilai-nilai dan budaya kerja Kementerian Keuangan.
- (4) Membentuk SDM yang profesional dan berkompotensi tinggi.

MOTTO

MOTTO PUSAT PEMBINAAN PROFESI KEUANGAN

SIMPEL

(Senantiasa Ikhlas Memberikan Pelayanan)

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

G. Penelitian Sebelumnya

Penelitian mengenai implementasi sistem pengendalian mutu dilakukan oleh Thoufan Nur pada tahun 2012 dengan judul "Implementasi Sistem pengendalian mutu KAP sebagai Upaya Mengatasi Resiko Audit (Studi Kasus pada KAP X Malang)" yang mencoba mendapatkan gambaran mengenai penerapan sistem pengendalian mutu berdasarkan PSPM No.001 pada salah satu KAP di kota Malang sebagai lokasi penelitian.

Penelitian Akuntansi dengan analisis berdasarkan pendekatan dramaturgi pernah dilakukan oleh Rijal Zul Hilmi pada tahun 2014 yang berjudul "Penerapan Prinsip-Prinsip Etika dalam Pelaksanaan Audit Internal Mutu: Studi Dramaturgi pada Unit Kegiatan Pelaksana Akademik". Penelitian ini menekankan pada penerapan etika para aktor Satuan Pengawas Internal sebagai internal auditor yang mengaudit

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Unit Kegiatan Pelaksana Akademik di sebuah Universitas di kota Malang.

Penggambaran *back stage* mengarah pada persiapan para aktor sebelum melakukan audit internal. Pelaksanaan audit internal oleh para aktor tersebut dimaknai dalam penelitian ini sebagai *performance* di *front stage*.

Selain itu, penelitian yang membahas sistem pengendalian mutu Kantor Akuntan Publik dengan pendekatan dramaturgi juga pernah dilakukan oleh Rafi Nur Abidin. Penelitian yang berjudul “Dilema Sistem pengendalian mutu dalam Praktik Akuntan Publik” ini menjadikan dua Kantor Akuntan Publik di kota Malang sebagai panggung sandiwara. Subjek informan di masing-masing Kantor Akuntan Publik tersebut yaitu seorang Akuntan Publik yang berperan sebagai *partner*. Hasil wawancara dengan kedua aktor tersebut menjadai sumber data utama dalam penelitian ini. Penelitian yang dilakukan pada tahun 2012 ini menekankan pada dilema yang dihadapi aktor Akuntan Publik terkait dikeluarkannya Undang-Undang Akuntan Publik tahun 2011 dan kewajiban penerapan sistem pengendalian mutu (SPM seksi 100 dan 200) yang berlaku bagi setiap Kantor Akuntan Publik, terutama bagi Kantor Akuntan Publik di kota Malang yang diteliti.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.